



BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 47 TAHUN 2022

TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA  
BERBASIS RISIKO SECARA TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui subsistem pengawasan pada sistem OSS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 71);
15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SECARA TERINTEGRASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Bupati adalah Bupati Soppeng.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut DPMPTSP-NAKERTRANS adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola perizinan dan non perizinan dengan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi adalah Kepala Dinas DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan.
9. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
10. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
11. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilaksanakan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha.
12. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Lembaga Pengelolah dan penyelenggaraan OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah dan Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal.

14. Hari adalah hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
15. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang menjadi wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
16. Berita acara pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
17. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
18. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimaksudkan sebagai pedoman bagi aparatur Pemerintah Daerah, para Pelaku Usaha serta masyarakat umum lainnya.
- (2) Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk mewujudkan standarisasi dan informasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi DPMPSTP-NAKERTRANS dan pelaku usaha.
- (3) Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pengawasan;
- b. Perangkat kerja pengawasan; dan
- c. Pembinaan.

BAB IV  
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA  
Pasal 4

Setiap pelaku usaha berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap pelaku usaha berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan LKPM;

- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Setiap pelaku usaha bertanggung jawab:

- a. menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

#### BAB V

#### PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha yang bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pengawasan Rutin;
  - b. Pengawasan Insidental.

#### Bagian Kesatu

#### Pengawasan Rutin

#### Pasal 8

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
  - a. laporan Pelaku Usaha; dan
  - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan rutin melalui Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada DPMPTSP-NAKERTRANS yang memuat perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja, pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
  - b. realisasi produksi, tanggungjawab sosial dan lingkungan, pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Pemantauan terhadap laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
  - a. LKPM yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor jika ada, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh badan usaha;
  - b. laporan kegiatan Pelaku Usaha kantor perwakilan;
  - c. laporan kegiatan Pelaku Usaha badan usaha luar negeri; atau
  - d. laporan realisasi impor yang disampaikan oleh Pelaku Usaha badan usaha.
- (5) Pemantauan dan verifikasi atas laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh DPMPSTP-NAKERTRANS atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha melalui:
  - a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi fasilitas penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha, dan/atau bimbingan teknis mengenai ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau
  - b. pemeriksaan administratif dan/atau fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.
- (7) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Pelaku Usaha Mikro dan pelaku Usaha Kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.
- (8) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh DPMPSTP-NAKERTRANS.

Bagian Kedua  
Pengawasan Insidental  
Pasal 9

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu yaitu:
  - a. adanya pengaduan masyarakat;
  - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
  - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.

- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian dan data informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha melalui:
  - a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi fasilitas penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha, pemberian penjelasan dan/atau konsultasi; dan/atau
  - b. pemeriksaan administrasi dan fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.
- (4) Pengawasan, pembinaan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjadi tanggung jawab perangkat daerah teknis berdasarkan sektor sesuai kewenangan masing-masing.
- (5) Pengawasan lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis melalui Satuan Tugas Pengawasan Terpadu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (6) Surat tugas dan BAP hasil pengawasan insidental diinput Sistem OSS setelah pelaksanaan inspeksi lapangan.

## BAB V

### PERANGKAT KERJA PENGAWASAN

#### Pasal 10

Perangkat Kerja Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko paling rendah memuat:

- a. data, profil dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
- b. surat tugas;
- c. surat pemberitahuan kunjungan;
- d. daftar pertanyaan yang disusun oleh perangkat daerah;
- e. BAP; dan
- f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.

## BAB VI

### PEMBINAAN

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:
  - a. pembinaan; dan
  - b. perbaikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitas penyelesaian oleh Perangkat Daerah Teknis atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha.

- (3) Atas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti dengan melaksanakan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terintegrasi di Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 5 September 2022

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 5 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUSRIADI, SH.MM



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SOPPENG  
 NOMOR : 47 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN  
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO SECARA TERINTEGRASI





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG</b>  <b>DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,</b>  <b>TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b></p>	<b>Nama SOP</b>	:		
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	:		
	<b>Tanggal Revisi</b>	:		
	<b>Tanggal efektif</b>	:		
	<b>Disahkan Oleh</b>	:	<p style="text-align: center;"><b>KEPALA DINAS,</b>  <b>PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,</b>  <b>TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN</b>  <b>SOPPENG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M.</b>  <b>Nip : 19700518 199803 1 007</b></p>	
	<b>Nama SOP</b>	:	<b>Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	
<b>Dasar Hukum:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berbasis Resiko</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li> <li>5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik</li> <li>2. Memiliki kemampuan pengolahan data yang sederhana</li> <li>3. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan</li> </ol>			
<b>KETERANGAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>			
~ SOP Pengawasan Perizinan	1. Komputer; 2. Printer;	3. Interen; 4. Peraturan Perundang-undangan;	5. Dokumen	
<b>Peringatan:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Persiapan kegiatan harus sudah terpenuhi dengan baik paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.</li> <li>❖ Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses perizinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Hardcopy untuk disimpan</li> <li>❖ Softcopy yang tercatat dalam bentuk digital</li> </ul>			

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pengadmin istrasi	Pengolah	Analisis Penanaman Modal	Analisis Kebijakan	Bidang Pengendalian	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Mempersiapkan data dan pendekatan pemantauan <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan yang harus di pantau</li> <li>Laporan realisasi Penanaman Modal yang dipantau</li> <li>Kabupaten/Kota Melakukan pemantau</li> </ul>						NIB, LKPM, SS, Izin, UMKU, PKKPR, PBG, Persetujuan Lingkungan  Koordinasi surat menyurat	1 Jam	Koordinasi Surat menyurat  Daftar legalitas para Penanaman Modal PMDN yang dipantau	
2.	Menerima dan mempelajari Legalitas Pelaku Usaha Pemantauan realisasi PMDN						Daftar legalitas Para Penanaman Modal PMDN yang terpantau	2 Jam	Sosialisasi/Workshop matrik evaluasi kegiatan dan kunjungan ke perusahaan	
3.	Melaksanakan kegiatan pemantauan realisasi investasi Pelaku Usaha						Sosialisasi Workshop matrik evaluasi kegiatan dan kunjungan ke Perusahaan	1 Jam	LKPM terbaru dan berita acara pemantauan	
4.	Melakukan evaluasi hasil pemantauan dan realisasi Investasi sertav Laporan LKPM						LKPM terbaru dan Berita Acara Pemantauan	30 Menit	Bahan evaluasi dan kegiatan pembinaan dan pengawasan	
5.	Melakukan tindak lanjut pemantauan sebagai bahan evaluasi						Bahan evaluasi kegiatan pemantauan dan realisasi komersial	30 Menit	Data tercatat dan tersimpan	
6.	Pengarsipan dokumen hasil pemantauan						Data tertantun dan tersimpan	30 Menit	Laporan realisasib Investasi Penanaman Modal	



No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pengadminist rasi sn	Pengolah	Analisis Penanaman Modal	Analisis Kebijakan	Bidang Pengendalian	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan data pelaku usaha						Akses OSS RBA	1 Jam	Data pemohon izin	
2.	Mengolah dan menganalisis data pelaku usaha						Data Pemohon Izin	1 Jam	Materi/Bahan koordinasi dan surat menyurat	
3.	Koordinasi dengan Tim Teknis						Materi/Bahan Koordinasi dan Surat Menyurat	3 Jam	Notulen koordinasi sebagai bahan laporan	
4.	Membuat laporan hasil koordinasi dengan Tim Teknis						Notulen Koordinasi	1 Jam	Laporan hasil hasil evaluasi dan koordinasi	
5.	Melakukan evaluasi hasil pembinaan terkait penyampaian LKPM						Laporan hasil evaluasi dan koordinasi	30 Menit	Bahan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengawasan	
6.	Melakukan tindak lanjut pembinaan sebagai bahan evaluasi						Bahan evaluasi kegiatan dan pembinaan	30 Menit	Pembinaan, koordinasi dan sosialisasi	
7.	Pengarsipan dokumen						Data tercatat dan tersimpan	30 Menit	Laporan realisasi investasi penanaman modal	

No	Uraian Kegiatan	OSS/ BKPM	DPMPTSP- NAKERTRANS	Mutu Baku			Ket
				Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengumpulan/Penarikan Data Pelaku Usaha dari OSS			1. Username 2. Password 3. LKPM	90 Menit	Akses Sistem OSS dan Data LKPM	
2.	Pengawasan atas laporan yang disampaikan LKPM		 	Data Pelaku Usaha	60 Menit	Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap: - Standar Pelaksanaan Usaha - Surat Tugas	
3.	Perencanaan Pelaksanaan Inspeksi Lapangan berdasarkan skala prioritas		 	Data Pelaku Usaha Berdasarkan Tingkat Risiko	2 Hari	- Surat Pemberitahuan - Surat Tugas	
4.	Pelaksanaan Inspeksi Lapangan		 	Inspeksi Lapangan dan Draf BAP	1 Hari	- Daftar Pertanyaan - BAP	Pelaksanaan Inspeksi Lapangan Oleh OPD Teknis yang dikoordinasikan oleh DPMPTSP-NAKERTRANS
5.	Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Pelaku Usaha			Laporan Hasil Pengawasan	60 Menit	Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Pelaku Usaha	

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK